



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
SERTA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Kediri yang tertib, aman, kondusif, bersih dan menarik, maka perlu pengaturan dalam pemasangan alat peraga kampanye selama pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2009 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Nomor 4277) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Nomor 4311) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Nomor 5189);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SERTA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Negara Indonesia, provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disebut Calon dan/atau Pasangan Calon adalah peserta pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik, atau perseorangan/independent.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
6. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kota Kediri.
7. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
8. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon dan/atau bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
9. Alat Peraga Kampanye adalah media yang berisi gambar calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan umum beserta seruan/ajakan untuk memilih/mencoblos/menandai calon dan/atau pasangan calon tersebut.
10. Fasilitas Umum adalah fasilitas milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum.

BAB II
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau tim kampanye yang telah terdaftar pada KPU mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk memasang alat peraga kampanye pada masa kampanye di daerah.
- (2) Pengurus atau pendukung/simpatian Partai Politik, Calon dan/atau Pasangan Calon yang akan melakukan pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin kepada Pemerintah Daerah dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU serta mendapatkan rekomendasi dari Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditata penempatannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang memasang spanduk rentang pada Jl. Mayjend. Sungkono, Jl. Mayor Bismo, Jl. Diponegoro, Jl. Hasanudin, Jl. Teuku Umar, Jl. Imam Bonjol, Jl. Ahmad Yani, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya, Jl. Dhoho, dan Jl. Panglima Sudirman;
 - b. Dilarang memasang segala macam alat peraga kampanye dilingkungan instansi-instansi pemerintah yang ada di daerah termasuk lembaga pendidikan (sekolah-sekolah), tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, pasar, Stadion Brawijaya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, tempat wisata, alun-alun, taman kota, terminal, jembatan Sungai Brantas, Kantor Walikota, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan se Kota Kediri, Kantor Instansi/BUMN/Lembaga milik Pemerintah di Kota Kediri, area makam yang dikeramatkan, Mako Brigif 16, Batalyon 521, Kodim 0809, Koramil se Kota Kediri, Subdenpom, Benglap, Tebek, Polwil Kediri, Brimob, Polres Kediri Kota, Polsekta se Kota Kediri, Stasiun Kereta Api, serta obyek-obyek vital lain seperti Depo Pertamina, PLN, TELKOM, Pos/Giro dan Unit Pos Giro di masing-masing kecamatan di Kota Kediri, termasuk didalamnya tiang bendera pada gedung milik pemerintah, tiang listrik, telepon umum, pohon lindung/hias kota, halte, panggung pemasangan iklan, jalan-jalan protokol, angkutan umum, dan gapura yang ada pada jalan atau gang.
 - c. Dilarang merubah warna dan/atau menutup fasilitas umum milik pemerintah dan pemerintah daerah dengan warna / alat peraga

kampanye tertentu;

d. Dilarang memasang alat peraga kampanye yang menghalangi pandangan rambu-rambu lalu lintas yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan serta pemasangannya paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari rambu-rambu lalu lintas; dan

e. Dilarang memasang alat peraga kampanye pada Jl. Basuki Rahmad, Jl. Kartini, Jl. Brawijaya dan Jl. Dhoho.

- (4) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjarak dari alat peraga kampanye calon dan/atau pasangan calon lainnya.
- (7) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau tim kampanye pada saat masa tenang.
- (8) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf e serta ayat (5) paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari obyek tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

Calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau tim kampanye yang memasang alat peraga kampanye wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan serta bertanggung jawab atas terjadinya insiden sebagai akibat pemasangan alat peraga kampanye tersebut.

BAB III

PAJAK

Pasal 4

Calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau tim kampanye yang memasang alat peraga kampanye dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
SANKSI
Pasal 5

- (1) Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang untuk melakukan pembongkaran dan/atau melepas alat peraga kampanye calon dan/atau pasangan calon apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Apabila Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang melakukan kesalahan dalam melakukan pembongkaran dan/atau melepas alat peraga kampanye, maka Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang diharuskan mengembalikan/memasang alat peraga kampanye ketempat semula.
- (3) Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang sebelum melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberikan peringatan pertama dan peringatan kedua secara tertulis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri;
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Maret 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003